

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENYELENGGARAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DESA SUNGAI PAKU
KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

OLEH:

**LUSIANA SHEREN
NPM: 127310184**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.”. Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 16 April 2019
Penulis

Lusiana Sheren

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Studi Kepustakaan	9
B. Kerangka Pikiran	29
D. Konsep Operasional.....	29
E. Operasional Variabel.....	31
F. Teknik Pengukuran.....	31
G. Ukuran Variabel	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Teknik Penarikan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis	38
H. Jadwal Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
B. Gambaran Kecamatan Singingi Hilir.....	47
C. Gambaran Umum Desa Sungai Paku	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas responden	56
B. Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	59
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
I.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	4
I.2 Pembangunan Fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2015-2017.....	5
II.1 Konsep Operasional dan Operasional Variabel.....	31
III.1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	35
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Singingi Hilir	48
IV.2 Jumlah Gedung Pendidikan di Kecamatan Singingi Hilir.....	50
IV.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Berdasarkan Mata Pencaharian.....	52
IV.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Berdasarkan Agama.....	53
IV.5 Sarana Peribadatan di Kecamatan Singingi Hilir.....	54
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur	57
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
V.4 Frekuensi Tanggapan Sampel penelitian Tentang Perencanaan Pembangunan.....	60
V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik.....	65
V.6 Tanggapan Reponden Tentang Pengawasan Pembangunan Fisik.....	70

- V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi..... 73



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusiana Sheren
NPM : 127310184
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 April 2019
Pelaku Pernyataan

Lusiana Sheren

**PENYELENGGARAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN SINGINGI
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

LUSIANA SHEREN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif. Lokasi penelitian ini Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga di Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 490 orang. Teknik penarikan sampel Kepala Desa, ketua BPD, Kepala Dusun, dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan teknik pengambilan sampel tokoh masyarakat dan Kepala Keluarga dengan teknik *purposive sampling*. Sampel terpilih dalam penelitian ini ditetapkan menjadi responden, yaitu berjumlah 34 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan pengawasan pembangunan juga cukup baik.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Tugas Kepala Desa, Pembangunan Fisik.

**VILLAGE CHIEF OPERATION OF TASKS IN THE DEVELOPMENT OF
PHYSICAL VILLAGE PAKU RIVER SUB-DISTRICT LIKELY LOST
DISTRICTS KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

LUSIANA SHEREN

This study aims results to find out the carrying out the duties Village of the Head in the physical development the distrik Sungai Paku Village Singingi Hilir districts Kuantan Singingi. Met o de of this study was descriptive survey. This research is located in the Sungai Paku Subdistrict Village Singingi Hilir districts Kuantan Singingi. The population in this study is Village Head, BPD Chairperson, Village Head, Community Leader and Family Head in Sungai Paku Village Subdistrict Singingi Hilir districts Kuantan Singingi which numbered 490 people. The sampling technique of the village head, the head of the BPD, the hamlet head, was carried out by census technique. While the sampling technique community leaders and heads of family using purposive sampling technique. Selected samples were determined to be respondents in this study, which amounted to 34 people. The results of the study show that the results of carrying out the Tasks physical development of the Village Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi is quite good. This can be seen from the results of the recapitulation of responses from respondents about the implementation in the physical development of the Village Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi from the development planning sub-indicators in the measurement category is quite good, the implementation is included in the category of fairly good measurement and development supervision is also quite good .

Keywords: Implementation, Task of the Village Chief, Physical Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk republik. Dalam alinea ke 4 dari pembukaan UUD 45 dikatakan "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut, maka UUD 1945 secara eksplisit menetapkan susunan pemerintahan dalam tiga susunan yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Salah satu dari susunan pemerintahan Indonesia adalah Pemerintahan Desa. Kedudukan desa sebagai satuan pemerintahan terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 yaitu; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang desa adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesangkan yang disebut dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014).

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014).

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 78 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa:

- (1) Pembangunan Desa tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan desa, sehingga Kepala Desa selaku pemimpin di desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjalankan program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Selanjutnya Pasal 115 menjelaskan perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Musyawarah yang dilakukan di desa biasanya dikenal dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan membahas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di kawasan pedesaan, dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa, seperti Kepala Desa, BPD serta masyarakat setempat. Pada Musrenbang Desa, pembangunan yang direncanakan harus melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa tersebut.

Desa Sungai Paku merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 73,5 Km². Jumlah penduduk desa Sungai Paku adalah 1.978 jiwa, terdiri dari Dusun Mekar Utara sebanyak 1064 jiwa dengan 265 Kepala Keluarga, Dusun Mekar Selatan sebanyak 914 jiwa dengan 212 Kepala Keluarga.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jiwa/KK	Dusun Mekar Utara			Dusun Mekar Selatan		
		RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6
1	KK	82	85	98	58	73	81
	JIWA	347	366	351	254	329	331
Jumlah KK		265			212		
Jumlah Jiwa		1064			914		
Total		1.978 Jiwa					

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Paku, 2018.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Paku diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang di Desa Sungai Paku dilakukan dengan tujuan membahas tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di kawasan desa, dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, seperti Kepala Desa, BPD serta masyarakat setempat. Dalam Musrenbang Desa, pembangunan yang direncanakan harus melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa tersebut.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan di Desa Sungai Paku:

Tabel 1.2 Pembangunan Fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2016-2018.

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2016	Semenisasi jalan usaha tani Volume 450 M x 1 M x 0.1 M	Rp 74.725.000,-
		Semenisasi jalan pemukiman Volume 100 M x 1 M x 0.1 M	Rp 22.252.000,-
2	2017	Semenisasi jalan pemukiman Volume 0,15 X 2 M X 200 M dan 0.15 X 2.5 M X 155 M	Rp 121.927.000,-
3	2018	Saluran pembuangan air	Rp 660.000.000,-
		Draenase	Rp 130.000.000,-
		Draenase	Rp 130.000.000,-

Sumber: RAB Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa Sungai Paku, 2018.

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dibandingkan bahwa pembangunan fisik pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Artinya Pemerintah Desa Sungai Paku pada tahun anggaran 2018 memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa,

hal ini merupakan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat desa yang dibahas pada Musyawarah Desa Sungai Paku.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Penyelenggaraan tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan fisik di desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir, terdapat beberapa fenomena, yaitu:

1. Selama ini masyarakat tidak pernah tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah pembahasan pembangunan di Desa Sungai Paku, keikutsertaan masyarakat tersebut hanya terwakilkan melalui BPD.
2. Kepala Desa Sungai Paku tidak mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, baik partisipasi dalam bentuk tenaga, materi, uang dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sungai Paku terkesan pilih kasih, pembangunan cenderung dilaksanakan di dusun tempat perangkat-perangkat desa tinggal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **"Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

➤ Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

➤ Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam

pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
3. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Untuk memecahkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai kerangka berpikir, maka peneliti akan menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini dalam rangka memecahkan masalah yang telah ditentukan.

Agar konsep dalam penelitian ini lebih jelas, maka peneliti menjelaskan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan hubungan yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Sedarmayanti, 2004:12).

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000: 419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah

yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau

dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010,20).

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa

membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan

mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002: 23).

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Widjaja (2003:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1 angka 1).

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1 angka 2).

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” (Pasal 1 angka 3).

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada

Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa:

- (4) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (6) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam suatu

pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

3. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan

berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh

karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

4. Konsep Tugas

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu

komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

5. Pembangunan Desa

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicitacitakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Sepeti yang telah diuraikan diatas, pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Menurut Siagian (2005:91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan

direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan dapat diartikan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesenambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Sudiramunawar, 2002:15).

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005:71) pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan

Menurut Siagian (2005:117) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan menurut (Sukirno, 1995 :13) dalam pengertian

ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Siagian (2005:127) mendefinikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Ketentuan umum Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam Pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Solekhan (2014:46) mengatakan pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Solekhan (2014: 46) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Pelaksanaan pmbangunan desa dimulai dengan tahap perencanaan pmbangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawartan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut N. Dunn (2000:169) perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan

pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menurut Terry dan Rue (2000:68) pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut N. Dunn (2000:169) pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan/program. Dalam penelitian ini adalah kegiatan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

5.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Selain itu pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau planning , yaitu selaras dan seimbang dengan standar).

Siagian (2005:112) menyatakan pengawasan adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan atau *controlling* menurut Sujamto (2000; 19) “segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”

Menurut N. Dunn (2000:169) pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari definisi-definisi diatas maka pengawasan dapat juga diartikan sebagai satu proses untuk menetapkan, pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan yang telah ada dalam target sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan.


Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan menurut Handyaningrat (2001;143) adalah “agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan desa disini dimaksudkan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

B. Kerangka Pikiran.

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2018.

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka

semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awal dalam pembangunan desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut adalah:

Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Kategori
I	2	3	4	5
Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap (Moekijat, 1998:11).	Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.	a. Perencanaan pembangunan desa	a. Musyawarah rencana pembangunan desa b. Menyusun RKP desa c. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan	Baik Cukup baik Kurang baik
		b. Pelaksanaan pembangunan desa	a. Sosialisasi kegiatan pembangunan b. Pemberdayaan masyarakat c. Memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di Desa.	Baik Cukup baik Kurang baik
		c. Pengawasan pembangunan desa	a. Pengawasan oleh masyarakat b. Evaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan c. Laporan realisasi	Baik Cukup baik Kurang baik

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi akan di jelaskan kedalam beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator, dengan tiga kelompok kategori yaitu: baik, cukup baik, dan kurang baik.

a. Dilihat dari perencanaan pembangunan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, pengukurannya:

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

b. Dilihat dari pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, pengukurannya:

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

c. Dilihat dari pengawasan pembangunan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, pengukurannya:

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

F. Ukuran Variabel

Ukuran variabel penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Baik : apabila 3 atau seluruhnya dari sub indikator terlaksana dengan baik.
- b. Cukup Baik : apabila 1,2 dari sub indikator terlaksana
- c. Kurang baik : apabila dari semua sub indikator tidak terlaksana sama sekali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut Arikunto (2006:12) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif”.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survey. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (Iskandar, 2008:66).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih objek penelitian di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya indikasi bahwa pelaksanaan tugas

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan jalan di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, populasi yang dimaksud tersebut yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel. III.1: Daftar Popoulasi dan Sampel Penelitian.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Ketua BPD	1	1	100
3	Kepala Dusun	2	2	100
4	Tokoh masyarakat	~	5	50
5	Kepala Keluarga (KK)	477	25	~
Jumlah		490	34	7

Sumber: Data olahan, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Karena populasi dalam penelitian ini ada yang sedikit dan ada yang banyak, maka penulis menggunakan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel untuk Kepala Desa, ketua BPD, Kepala Dusun, dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan untuk tokoh masyarakat diambil dengan teknik *purposive sampling*. Sementara untuk

masyarakat diambil dari KK dengan teknik *random sampling*. Sampel terpilih ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 34 orang.

G. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden sehingga diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan serta pendidikan terakhir dan data tentang penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, jumlah penduduk dan organisasi pemerintahan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi. Husaini Usman (2009:52) mengatakan teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.
- b. Kuisisioner, menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan Kepala Keluarga di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.
- c. Wawancara. Menurut Riduwan (2009:29) “Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara *deskriptif*, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang seharusnya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019															
		Jan-Feb				Mar-Des				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Perbaikan Kuisisioner																
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian																
6	Penelitian Lapangan																
7	Penelitian dan Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Penelitian																
9	Konsultasi Penelitian																
10	Ujian Skripsi																
11	Repisi dan Pengesahan Skripsi																
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati

terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.
7. Kecamatan Sentajo Raya
8. Kuantan Hilir Seberang
9. Pucuk Rantau

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 – 2001

2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2016
4. H. Mursini Periode Tahun 2016 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya "angin reformasi" memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan banana dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0°00 -1° 00 Lintang Selatan dan 101 ° 02 - 101 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2016

a. Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera”

(KUANSING BERCAHAYA)

b. Misi:

- Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di kabupaten kuantan singingi
- Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.
- Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/daerah

- Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan singingi terhadap lapisan masyarakat.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi.
- Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

3. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang,

Kampung Salapan, Tigo Kampung, Limo Kampung, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumanggung, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

4. Perekonomian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi

hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

a. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah.

Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

b. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

c. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

d. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir

1. Letak Wilayah dan Geografis Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas wilayah 1.224,42 Km² dan terdiri dari 12 desa, yaitu Koto Baru, Sungai Paku, Petai, Tanjung Pauh, Marabahan, Sungai Bulu, Bukit Raya, Beringin Jaya, Sumber Jaya, Suka Damai, Suka maju dan Desa Simpang Raya.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Utara : Kabupaten Kampar
2. Selatan : Kecamatan Singingi
3. Barat : Kabupaten Kampar
4. Timur : Kecamatan Logas Tanah Darat

2. Keadaan Penduduk

Etnis yang berdomisili di kecamatan Singingi Hilir sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minangkabau, Sunda dan Batak. Sedangkan etnis Mingkabau, Sunda dan Batak tidak mendiami desa yang spesifik, namun membaaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Singingi Hilir adalah bernuansa Melayu.

Untuk menegetahui jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Singingi Hilir

No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	11.743
2	Perempuan	10.725
Jumlah		22.468

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Kecamatan Singingi Hilir adalah sebanyak 22.468 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 11.743 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 10.725 orang.

Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.

Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

3. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan hal pokok yang sangat perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan inilah yang menjadikan masyarakat siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, seperti membaca dan berhitung yang merupakan

kemampuan dasar yang mutlak diperlukan untuk semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Khusus di Kecamatan Singingi Hilir Pendidikan untuk masyarakat dapat diperoleh sejak usia dini, yaitu dengan adanya PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) telah berdiri di kecamatan ini untuk membiasakan anak didik yang masih berusia dini untuk belajar, disiplin sambil bermain. Selanjutnya untuk tingkat sekolah dasar di Kecamatan Singingi Hilir ini pun terdapat beberapa SD Negeri, sama halnya dengan program pendidikan dasar yang umumnya diterapkan pada siswa SD lainnya yakni menciptakan dan meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung selain itu masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang diwajibkan kepada semua siswa yang bersekolah, guna untuk menambah wawasan dan kreatifitas siswa. Di Kecamatan Singingi Hilir juga terdapat Madrasah, SLTP dan SLTA.

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya Kecamatan Singingi Hilir dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun kecamatan Singingi Hilir.

Tabel IV.2 Gedung Pendidikan di Kecamatan Singingi Hilir

No	Pendidikan	Banyaknya (Unit)
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	16
2	SD	18
3	Madrasah	12
4	SLTP	8
5	SLTA	4
Jumlah		58

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Kecamatan Singingi Hilir sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

4. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan suatu proses pembangunan, sehingga pembangunan yang berhasil salah satunya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui adanya peningkatan skala

produksi barang dan jasa. Dalam aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Singingi Hilir sangat erat kaitannya dengan system mata pencaharian masyarakatnya.

Jika dilihat dari jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Singingi Hilir memiliki berbagai jenis mata pencaharian seperti yang disajikan Tabel berikut:

Tabel IV.3 Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	PNS	420
2	Wiraswasta	325
3	Petani	8.695
4	Pedagang	2.476
5	Karyawan	1.180
6	Industri kecil kerajinan tangan	413
Jumlah		13.509

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.

Diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak di Singingi Hilir adalah yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 8.695 jiwa. Sedangkan penduduk yang memiliki mata pencaharian wiraswasta adalah golongan terkecil yaitu 325 jiwa.

5. Agama

Ditinjau dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kecamatan Singingi Hilir beraga Islam hanya sebagian kecil saja yang beraga khatolik, Protestan hindu dan Budha.

Tabel IV.4 Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	22.006
2	Kristen	462
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		22.468

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.

Jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Singingi Hilir adalah yang menganut agama islam yaitu sebanyak 22.006 jiwa, yang beraga kristen yaitu sebanyak 462 jiwa dan masyarakat yang menganut agama Katolik, Hindu dan Budha tidak ada.

Kehidupan umat beraga dapat berdampingan dengan harmonis sebagai mana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jumlah tempat ibadah dapat dilihata pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 Sarana Peribadatan di Kecamatan Singingi Hilir

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	27
2	Mushollah/Surau	73
3	Gereja	1
Jumlah		101

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.

Dari uraian tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Kecamatan Singingi Hilir.

Agama Islam di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

berkembang dengan pesat. Salah satu indikasinya adalah banyaknya masjid dan sarana yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Masjid-masjid tersebut sangat diramaikan oleh kegiatan-kegiatan keislaman. Bagi masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang beragama Islam masjid berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah sholat lima waktu, tahlilan, dan tempat mengaji. Keyakinan beragama Islam di kalangan masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Kewajiban belajar mengaji bagi anak-anak yang beragama Islam dilakukan pada malam hari, setelah selesai sholat magrib, hal ini di sebabkan karena pada siang hari anak-anak pergi ke sekolah.

C. Gambaran Umum Desa Sungai Paku

Desa sungai paku adalah desa yang sebelumnya dinamakan Nagori, dipimpin Kepala Nagori (Kepala Desa). Tahun 1940 kepala desa dijabat oleh Yahya dan Syafri M sebagai sekdes yang administrasinya mengikuti desa Sungai Paku. Pada tahun 1992 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya menjabat sebagai kepala desa adalah Agus Salim dan Gunawan sebagai sekdes sampai dengan tahun 2000, dan sebagai mana diperiode berikutnya yang menjabat sebagai kepala desa Sungai Paku adalah Zainal Arifin dan sebagai sekretaris Alwis, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pada periode berikutnya periode 2005 sampai dengan 2011 Zainal Arifin kembali terpilih dan dipercaya sebagai kepala Desa Sungai paku, Dengan Sekdes Helman Asri sampai dengan tahun 2017 digantikan oleh Eldianto dan Afrizal sebagai sekdes.

Batas wilayah Sungai Paku adalah:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Kotobaru
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gilian Saok / Desa Suka Maju
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Bukit Siantan Kampar.

Desa Sungai Paku memiliki luas wilayah lebih kurang 18.386 Ha. Dengan Area Pemukiman sekitar 75 Ha, Ladang atau tegalan 225 Ha, Hutan Lindung / HTI 16.114 Ha, perkantoran 0.25 Ha, sekolah 6 Ha, jalan/ sungai 1800 Ha dan lapangan sepak bola 1 Ha.

Jumlah penduduk desa sungai paku berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1. Kepala keluarga : 514 KK,
2. Laki-Laki : 1.619 Orang
3. Perempuan : 1.123 Orang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan mengenai penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penyebaran kuesioner diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi di bawah ini:

A. Identitas Responden

Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis mengemukakan identitas responden dari:

1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis

lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase %
1	Laki-laki	32	94.12
2	Perempuan	2	5.88
Jumlah		34	100

Sumber: Data olahan 2018.

Dengan melihat data tabel diatas maka diketahui jenis kelamin responden mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 33 orang atau 97.05 % dan perempuan sebanyak 1 orang atau 2.94 %.

2. Umur Responden

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini adalah:

Tabel. V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Frekwensi	(%)
1	30 - 40	19	55.88
2	41 - 50	12	35.29
3	51 - 60	2	5.88
4	61 - 70	1	2.94
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data olahan 2018.

Berdasarkan tabel diatas dari 34 responden yang di data dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berumur 30-40 tahun yaitu 19 orang atau 55.88 %, kemudian diikuti responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 12 orang atau 35.29 %, kemudian diikuti responden yang berumur 51-60 tahun

sebanyak 2 orang atau 5.88 % sedangkan responden yang berumur 61-70 tahun sebanyak 1 orang atau 2.94 %.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebahagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berpikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan.

Tabel. V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekwensi	(%)
1	SD/Sederajat	3	8.82
2	SLTP/Sederajat	12	35.29
3	SLTA/Sederajat	15	44.11
4	Sarjana (S-1)	4	11.76
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data olahan 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SLTA yakni 15 orang atau 44.11 %, kemudian diikuti SLTP sebanyak 12 orang atau 35.29 %, kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyak 4 orang atau 11.76 % dan SD sebanyak 3 orang atau 8.82 %.

B. Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik desa Sungai paku kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menetapkan tiga penilaian dari dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pengawasan pembangunan desa.

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam

pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Penulis menetapkan tiga penilaian dari perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa
2. Penyusunan RKP Desa
3. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan fisik Desa Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Sampel penelitian Tentang Perencanaan Pembangunan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun perencanaan pembangunan desa	2 (5.88%)	20 (58.83%)	12 (35.29%)	34 (100%)
2	Penyusunan RKP Desa	4 (11.76%)	24 (70.58%)	6 (17.64%)	34 (100%)
3	Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan	4 (11.76%)	18 (52.94%)	12 (35.29%)	34 (100%)
Jumlah		10	62	30	102
Rata-rata		3	21	10	34
Persentase		8.82 %	61.74 %	29.41 %	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu menyusun perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik, sebanyak 20 orang atau 58.83 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang atau 35.29 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penyusunan perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.

Pada item kedua yaitu penyusunan RKP Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh sebanyak 4 orang 11.76 % responden mengatakan baik, sebanyak 24 orang 70.58 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 6 orang 17.68 % responden mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penyusunan RKP Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.

Pada item ketiga yaitu keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 4 orang 11.76 % responden mengatakan baik, sebanyak 18 orang 52.94 % responden mengatakan cukup baik, dan sebanyak 12 orang 35.29 % responden mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 21 orang atau 61.74 % mengatakan perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimana perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapannya itu kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Pemerintah Desa Sungai Paku menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat Sungai Paku.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, masyarakat Sungai Paku bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Tidak semua masyarakat ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan, hanya perwakilannya saja. Tapi, saya dan seluruh anggota BPD selalu ikut di setiap musyawarah desa yang berkaitan dengan rencana pembangunan. Agar kita bisa bersama-sama merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Utara tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi:

Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Lembang melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir membahas rancangan serta menyepakatinya (hasil wawancara tanggal 8 November 2018).

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam tahap musyawarah rencana pembangunan Desa, kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha

yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun, kehadiran masyarakat sudah cukup baik seperti yang diungkapkan Kepala Dusun Kepala Dusun Mekar Selatan:

Biasanya saat musyawarah Desa masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar cukup banyak. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke musyawarah desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di desa Sungai Paku masih kurang baik. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah tingkat desa masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Cukup Baik” atau pada persentase 61.74 %.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menetapkan tiga penilaian yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan pembangunan

2. Pemberdayaan masyarakat
3. Memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di Desa

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir lihat Tabel V.5.

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi kegiatan pembangunan	4 (11.76 %)	14 (41.17%)	16 (47.05%)	34 (100 %)
2	Pemberdayaan masyarakat	6 (17.64%)	20 (58.82%)	12 (35.29%)	34 (100 %)
3	Memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di desa	6 (17.64%)	20 (58.82%)	8 (23.52%)	34 (100 %)
Jumlah		16	54	36	102
Rata-rata		4	18	12	34
Persentase		11.76 %	52.94 %	35.29 %	100 %

Sumber: Olahan penelitian, 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu sosialisasi kegiatan pembangunan fisik dengan perangkat desa dan masyarakat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 4 orang atau 11.76 % mengatakan baik, sebanyak 14 orang atau 41.17 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 16 orang atau 47.05 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap sosialisasi kegiatan pembangunan fisik dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Sungai Paku

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang baik.

Pada item kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 6 orang atau 17.64 % mengatakan baik, sebanyak 20 orang 58.52 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang atau 35,29 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.

Pada item ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam proses pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 6 orang atau 17.64 % mengatakan baik, sebanyak 20 orang 58.52 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam proses pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 18 orang atau 52.94 % mengatakan

pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik, artinya pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tidak sesuai dengan rencana kerja yaitu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimanakah pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai Kepala Desa Sungai Paku mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatannya lalu melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan pembangunan desa ini (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Jadi pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir, Kepala Desa Sungai Paku mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat Desa Sungai Paku dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Sungai Paku serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sungai Paku.

Namun sosialisasi kegiatan pemnbangunan fisik yang dilakukan di desa Sungai Paku belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Paku hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang apakah semua masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Tidak semua warga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di Desa Sungai Paku ini, cuma beberapa orang saja yang ikut dan mendapatkan upah (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang apakah dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh warga secara gotong royong, diperoleh informasi:

Pembangunan fisik disini dikerjakan oleh beberapa orang masyarakat saja bagi yang mau ikut, dan diberikan upah, bukan secara gotong-royong oleh masyarakat desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018).

Sementara hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis terindikasi bahwa semangat gotong royong masyarakat desa masih sangat rendah, ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara gotong royong, walaupun ada sebagian masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan fisik, itu karena diupah. Selain itu masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga hasil pembangunan yang ada seperti bila ada kerusakan masyarakat hanya mendiamkan saja.

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan pelaksanaan pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Cukup Baik” atau pada persentase 52.94 %.

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk melihat pengawasan pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menetapkan tiga penilaian yaitu:

1. Pengawasan oleh masyarakat
2. Evaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan
3. Laporan realisasi

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Reponden Tentang Pengawasan Pembangunan Fisik

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengawasan oleh masyarakat	8 (23.52 %)	20 (58.82%)	6 (17.64%)	34 (100 %)
2	Evaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan	4 (11.76%)	26 (76.47%)	4 (11.76%)	34 (100 %)
3	Laporan realisasi	2 (5.88%)	24 (70.58%)	8 (23.52%)	34 (100 %)
	Jumlah	14	70	18	102
	Rata-rata	5	23	6	34
	Persentase	14.70 %	67.64 %	17.64%	100 %

Sumber: Olahan penelitian, 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator pengawasan pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu pengawasan pembangunan fisik oleh masyarakat Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan baik, sebanyak 20 orang atau 58.82 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 6 orang atau 17.64 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pengawasan pembangunan fisik oleh masyarakat Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Pada item kedua yaitu evaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 4 orang atau 11.76 % mengatakan baik, sebanyak 26 orang 76.47 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 16 orang atau 47.05 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap evaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Pada item ketiga yaitu menanggapi laporan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik, sebanyak 24 orang 70.58 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap laporan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 23 orang atau 67.64 % mengatakan pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik, artinya pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan, namun hanya bersifat formalitas saja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimanakah

pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Pengawasan pembangunan desa yang dilakukan telah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai meningkat (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bagaimanakah pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi:

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan masih rendah, karena masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat pada pagi hari pergi ke kebun dan pada malam hari mereka beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi hari. Mungkin hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah (hasil wawancara tanggal 14 Oktober 2016).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Sementara hasil pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih lemah, disebabkan karena perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, waktu dan tenaganya digunakan untuk usahanya masing-masing.

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Cukup Baik” atau pada persentase 67.64 %.

Dari analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik rekapitulasi jawaban responden yaitu:

Tabel V.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan pembangunan	3 (12.50%)	21 (61.76 %)	10 (29.41 %)	34 (100 %)
2	Pelaksanaan pembangunan	4 (11.76%)	18 (52.94 %)	12 (35.29%)	34 (100 %)
3	Pengawasan pembangunan	5 (41.76%)	23 (67.64 %)	6 (17.64 %)	34 (100 %)
	Jumlah	12	62	28	102
	Rata-rata	4	21	9	34
	Persentase	11.76 %	61.76 %	26.47 %	100 %

Sumber: Olahan Penelitian, 2018.

Dari analisa pada tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “cukup baik” dengan rata-rata jawaban sebanyak 4 orang atau 11.76 % mengatakan penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan baik, sebanyak 21 orang atau 61.76 % mengatakan penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik dan sebanyak 9 orang atau 26.47 % mengatakan penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak baik.

Berdasarkan analisis hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan pengawasan pembangunan juga cukup baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: penyelenggaraan tugas kepala desa dalam pembangunan fisik desa Sungai Paku cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan pengawasan pembangunan juga cukup baik.

2. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sungai Paku sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada di desa terkait partisipasi masyarakat desa yang masih rendah. Seharusnya pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.
2. Kepada masyarakat Sungai Paku diharapkan ikut mengawasi penggunaan Dana Desa agar program pembangunan fisik terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2005. *Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan*, Sirao Credentia Center, Tangerang Banten.
- N. Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Mutiara Sumberdaya. Jakarta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudiramunawar, Haryono. 2002. *Pembangunan Desa*. Ikhtiar Baru, Jakarta.

- Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Galia Indonesia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. PT. Karya Grafindo Persada. Jakarta.
- Surasih, Maria Eni. 2002. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Erlangga. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Terry, George R. dan Rue, Lisle W. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.